

**TESIS**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016**

***THE ENFORCEMENT OF LAW ON THE ARTICLE 27 PARAGRAPH  
3 OF LAW NO. 11 OF 2008 ON INFORMATION AND ELECTRONIC  
TRANSACTIONS AS THE AMANDED BY LAW NO. 19 OF 2016***

**Disusun dan diajukan oleh:**

**EDI SURYANTO MAKKASAU**

**B012182041**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016**

***THE ENFORCEMENT OF LAW ON THE ARTICLE 27 PARAGRAPH  
3 OF LAW NO. 11 OF 2008 ON INFORMATION AND ELECTRONIC  
TRANSACTIONS AS THE AMANDED BY LAW NO. 19 OF 2016***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**EDI SURYANTO MAKKASAU**

B012182041

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**TESIS**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016**

Disusun dan diajukan oleh

**EDI SURYANTO MAKKASAU**


Nomor Pokok B012182041

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Hasanuddin  
pada tanggal 8 April 2021  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Hijrah Adhyanti Muzana, S.H., M.H.**  
NIP. 497903262008122 002



**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H.**  
NIP. 19880927 201504 2 001

**Ketua Program Studi Magister Ilmu  
Hukum**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin**



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 001



**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum.**  
NIP. 19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : **Edi Suryanto Makkasau**  
N I M : **B012182041**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Jenjang : **S2**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul,

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016”**

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 12 April 2021

Yang membuat pernyataan,



**Edi Suryanto Makkasau**  
NIM. B012182041

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-  
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
ELEKTRONIK SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016**

Disusun dan diajukan oleh:

**EDI SURYANTO MAKKASAU**  
B012182041

Untuk tahap UJIAN AKHIR MAGISTER

Pada Tanggal ..... Maret 2021

Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.**  
NIP. 19790326 200812 2 002

Pembimbing Pendamping



**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.**  
NIP. 19880927 201504 2 001

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hasbir Paseranqi, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 001

## ABSTRAK

**EDI SURYANTO MAKKASAU (B012182041) “Penegakan Hukum Terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”.**  
Bimbingan Hijrah Adhyanti Mirzana dan Audyna Mayasari Muin.

Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor hukum dan faktor penegak hukum yang memengaruhi penegakan hukum dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian hukum empiris. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu data empirik berupa hasil wawancara. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum baik itu perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum. Serta bahan hukum tersier, yaitu artikel serta literatur di internet. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Unsur *lex certa* atau kejelasan frasa dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) masih belum terpenuhi. Penjelasan “mentransmisikan” (ke satu pihak) tidak sejalan dengan Pasal 310 dan 311 KUHP (harus diketahui umum). Hal ini menghambat terwujudnya penegakan hukum yang ideal terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena belum memenuhi prinsip asas legalitas. 2) Peranan seharusnya dari Polisi, Jaksa, dan Hakim sudah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan dan para penegak hukum sudah seharusnya menjalankan itu. Kemudian dalam penerapannya berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan sebenarnya dari Polisi dalam melakukan penyidikan, Jaksa dalam melakukan penuntutan, dan Hakim yang bertugas untuk mengadili masih belum maksimal dikarenakan masih terdapat kendala-kendala seperti kualitas, kuantitas, dan koordinasi yang menghambat terwujudnya penegakan hukum yang ideal terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Kata Kunci: media elektronik, penegakan hukum, penghinaan dan pencemaran nama baik.

## ABSTRACT

**EDI SURYANTO MAKKASAU (B012182041) “The Enforcement of Law on The Article 27 Paragraph 3 of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions as The Amanded by Law No. 19 of 2016”.** Supervised by Hijrah Adhyanti Mirzana and Audyna Mayasari Muin.

This study aims to analyze legal factors and law enforcement factors that influence law enforcement in the application of the Article 27 paragraph (3) of Law No. 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions as the amanded by Law No. 19 of 2016.

The type of research used by the author is the type of empirical legal research. The legal materials used consisted of primary legal materials, namely empirical data in the form of interviews. Secondary legal materials, namely legal literature, be it legislation, books, and legal journals. As well as tertiary legal materials, namely articles and literature on the internet. The legal materials were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this research are, 1) The element of *lex certa* in the formulation of Article 27 paragraph (3) is still not fulfilled. The phrase "without rights" has no explanation in the ITE Law and the explanation for "transmitting" (to one party) is inconsistent with Articles 310 and 311 of the Criminal Code (must be made public). This hampers the realization of ideal law enforcement of Article 27 paragraph (3) of the ITE Law because it has not fulfilled the principles of legality. 2) The roles of the Police, Prosecutors and Judges should have been confirmed in statutory regulations and law enforcers should have implemented it. Then in its application based on the results of research on the real role of the Police in conducting investigations, prosecutors in carrying out prosecutions, and judges who are tasked with judging are still not maximal because there are still obstacles such as quality, quantity, and coordination that hinder the realization of ideal law enforcement. Article 27 paragraph (3) of the ITE Law.

Keywords: electronic media, insult and defamation, law enforcement.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta ridho-Nya, sehingga penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk tesis yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”**

Tesis ini persembahkan dari penulis dalam rangka penyelesaian studi program pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Juga dari hasil penelitian dan diskusi penulis dengan beberapa narasumber yang terkait dengan tulisan ini serta arahan yang diberikan oleh dosen pembimbing.

Mengawali ucapan terima kasih ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis, Muh. Taufan Baso Makkasau dan Andi Nunung Ikhiana atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik, serta senantiasa mendoakan penulis demi keberhasilan penulis. Terima kasih juga kepada adik-adik tercinta Andi Taswien Makkasau, Muh. Baharuddin. T. Makkasau, dan Muh. Luthfi Ramadhan. T. Makkasau atas doa, dukungan moril, dan materil serta ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar atas



segala bantuan dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.

Dalam tesis ini, penulis menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada program pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu melalui tulisan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Ibu Prof Dr. Farida Pattitingi, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., selaku pembimbing.
5. Bapak Prof. Dr. Muhammad Said Karim, S.H., M. Hum., Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku Penguji.

6. Instansi Polrestabes Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Teman-teman seperjuangan MMG, Muh. Akram Syarif, S.H., M.H., Didi Muslim Sekutu, S.H., M.H., Hendri, S.H., Auzan Aufar, S.H., Salwah Al Qadri, S.H., Puspitasari Rusdi, S.H., M.H., Dwi Setiyani, S.H., M.H., Andi Rima Febrina, S.H., M.H.,
10. Teman-teman Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin angkatan 2018 gelombang II.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun kepentingan praktis. Semoga Allah, SWT. senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah. Dan semoga semua yang telah kita kerjakan dengan niat baik mendapatkan berkah dan berguna bagi banyak orang.

Makassar, 9 Januari 2021

EDI SURYANTO MAKKASAU  
NIM. B012182041

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Kegunaan Penelitian .....	11
E. Orisinalitas Penelitian .....	11

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Teori Penegakan Hukum .....	14
B. Tindak Pidana Penghinaan .....	21
1. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan .....	21
2. Jenis-Jenis Penghinaan .....	25
3. Bentuk-Bentuk Penghinaan .....	27
4. Unsur-Unsur Penghinaan .....	28
5. Tindak Pidana Penghinaan di Dalam KUHP .....	29
C. Tinjauan Umum Informasi dan Transaksi Elektronik .....	38
1. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik .....	38
a. Informasi Elektronik .....	38
b. Transaksi Elektronik .....	40
2. Tujuan Informasi dan Transaksi Elektronik .....	42
3. Jenis Delik dalam Informasi dan Transaksi Elektronik .....	44
D. Kerangka Pikir .....	46
E. Definisi Operasional .....	48

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian .....	50
B. Lokasi Penelitian .....	50
C. Populasi dan Sampel .....	51

D. Metode Pendekatan .....	51
E. Jenis dan Sumber Data .....	52
F. Teknik Pengumpulan Data .....	52
G. Analisis Data .....	53

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Hukum yang Memengaruhi Penegakan Hukum dalam Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE .....	54
1. Asas-Asas Berlakunya Undang-Undang .....	54
a. Asas Legalitas .....	54
b. Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i> .....	63
2. Kejelasan Frasa dalam Undang-Undang .....	70
B. Faktor Penegak Hukum yang Memengaruhi Penegakan Hukum dalam Penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE .....	82
1. Peranan Seharusnya .....	84
a. Polisi .....	84
b. Jaksa .....	91
c. Hakim .....	93
2. Peranan Sebenarnya .....	98
a. Polisi .....	98
b. Jaksa .....	107
c. Hakim .....	111

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	117
B. Saran .....	118

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>119</b>
-----------------------------	------------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia termasuk negara yang mendeklarasikan diri sebagai suatu negara hukum, hal tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jika dilihat berdasarkan dari pernyataan tersebut, maka semua aspek kehidupan di negara ini diatur dan dibatasi oleh norma-norma hukum yang berlaku baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain-lainnya.<sup>1</sup> Lebih lanjut untuk tegaknya suatu negara hukum, maka salah satu syaratnya adalah pengakuan terhadap hak asasi manusia yang merupakan hak asasi sejak kelahirannya. Oleh karena itu pengaturan mengenai hak asasi manusia diatur secara *expressis verbis* di dalam UUD NRI 1945.

Salah satu hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) adalah mengenai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang ditegaskan dalam Pasal 28 F UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa:<sup>2</sup>

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hal. 20

<sup>2</sup> Lihat Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya, kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.<sup>4</sup> Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan

---

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>4</sup> Lihat Konsideran Menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>5</sup>

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.<sup>6</sup>

Untuk merespon perkembangan suatu tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, sejak tahun 2008 telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan tersebut bertujuan agar pemanfaatan teknologi lebih dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Awalnya UU ITE disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*e-commerce*) di Indonesia. Namun, terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro kontra terhadap pasal-pasal di UU ITE, terutama terkait dengan penggunaan media sosial. UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang modern, yakni dengan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, huruf b.

<sup>6</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hal. 23.

penggunaan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana, diantaranya tindak pidana pencemaran nama baik dan ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media elektronik.

Berikut perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 UU ITE:<sup>7</sup>

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- 4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Lahirnya UU ITE sebagai sebuah bentuk respon hukum atas perkembangan kehidupan masyarakat menuju era digital merupakan sebuah kewajiban merujuk pada konsep *law as a tool of social engineering*. Dalam praktik pelaksanaan UU ITE, muncul berbagai kasus dengan tuduhan penghinaan/pencemaran nama baik sebagai bentuk pengekangan terhadap kebebasan berekspresi.

Kasus yang terkait dengan penerapan Pasal 27 ayat (3), yaitu kasus Yusniar (27), ibu rumah tangga asal Tamalate, Makassar. Dia dipersalahkan di meja hijau lantaran mengunggah status di jejaring media sosial Facebook. Kemudian, unggahan itu dianggap mencemarkan nama

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



baik. Kasus berawal saat rumah orang tua Yusniar di Jalan Sultan Alauddin didatangi ratusan orang dan membongkar rumah orang tuanya tanpa memberikan alasan yang jelas pada Maret 2016. Atas tindakan perusakan itu, ia langsung mengekspresikan kekecewaannya dengan mengunggah status lewat jejaring media sosial Facebook. Yusniar didakwa melanggar pasal Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang penghinaan atau pencemaran nama baik Pasal 27 ayat 3 UU ITE jo pasal 45 KUHP. Pada akhirnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar pada 11 April 2017 membebaskan terdakwa Yusniar dari tuntutan hukum.<sup>8</sup>

Ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan ketentuan yang mengatur *content related offence* yaitu reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Untuk tindak pidana penghinaan khusus untuk perbuatan menyiarkan, mempertujukan atau menempelkan di muka umum dirubah menjadi mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang bermuatan konten yang dilarang.<sup>9</sup>

Hal ini, mempertegas bahwa sebenarnya tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidaklah berbeda dari apa yang sebenarnya diatur dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Berdasarkan

---

<sup>8</sup> <https://news.detik.com/berita/d-3341144/derita-yusniar-ibu-asal-makassar-yang-ditahan-karena-status-medsos> diakses pada tanggal 15 September 2020 Pukul 22.01 Wita.

<sup>9</sup> Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: Refika Aditama, 2012) Hal. 166

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50 Tahun 2008 hal tersebut merupakan delik aduan (*Klacht*). Artinya sesuai dengan pasal 72 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, delik tersebut hanya bisa diadukan oleh orang yang menjadi korban dan tidak di wakikan kecuali korban tidak cakap hukum (misalnya dibawah umur).

Bila dihubungkan dengan rumusan Pasal 27 ayat (3), pengertian kunci yakni: pengertian “tanpa hak”, tidak dijelaskan sehingga hal itu tidak dapat memenuhi syarat *lex certa* meskipun sudah dilakukan UU perubahan ITE. Dan juga adanya ketidakjelasan frasa di dalam UU perubahan No. 16 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 27 terkait dengan penjelasan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Sementara unsur delik dalam Pasal 310 dan 311 KUHP yaitu harus diketahui umum tidak sejalan dengan pengertian “mentransmisikan” yang mengatakan ditujukan kepada satu pihak.

Secara esensi penghinaan, pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau

Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.<sup>10</sup>

Kemudian konteks berperan untuk memberikan nilai objektif terhadap konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban dan pelaku. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.

Kedua, Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa dalam menafsirkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus mengacu pada Pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Konsekuensi logis dari putusan MK ini adalah interpretasi hukum unsur-unsur dari Pasal 310 dan pasal 311 yang mengatur tentang penghinaan di dalam lingkup *cyberspace*.

Terdapatnya beberapa kasus UU ITE yang divonis bebas oleh majelis hakim mengindikasikan adanya kesalahan mendasar yang dapat dibedah terkait dengan faktor penegak hukum dalam memaknai Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk menjerat pelaku dengan Pasal 27 ayat (3) di atas, terdapat dua hal yang perlu diperhatikan aparat penegak hukum agar eksistensi pasal tersebut tidak dijadikan sebagai alat politik. Pertama, terbuktinya unsur subjektif dan unsur objektif tentang Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik bersifat kumulatif. Artinya, aparat penegak hukum tidak serta merta menyatakan pelaku bersalah melanggar Pasal 27 ayat

---

<sup>10</sup> Nurul Nazmi, *Perbandingan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Terhadap Publik Figur Melalui Media Sosial dan Media Massa* (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016) hal. 2

(3) bila unsur subjektif terbukti, tapi masih harus membuktikan apakah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik memang melanggar nilai-nilai di masyarakat atau tidak.<sup>11</sup>

Pengetahuan dan kemampuan penegak hukum dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi sangat berpengaruh terhadap penanganan kasus *cyber crime*. *Criminal Justice System* (CJS) yang terdiri dari Polisi, Jaksa dan Hakim yang menangani tindak pidana *cyber crime* harus memiliki kompetensi khusus di bidang tersebut, tidak dapat disamakan dengan penegak hukum yang menangani tindak pidana konvensional. Selain hal tersebut kesepahaman tentang interpretasi delik-delik pidana dalam UU ITE oleh elemen sistem peradilan pidana dimaksud juga sangat vital dalam proses-proses peradilan tindak pidana *cyber crime*.

Penegak hukum tidak dapat berdiri sendiri dalam penanganan *cyber crime* dikarenakan keterbatasan dalam beberapa hal seperti halnya kemampuan teknis tentang teknologi informasi dan komunikasi serta perlengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan pelacakan (*tracking*) terhadap pelaku *cyber crime*. Dalam hubungan ini, kehadiran para pakar di bidang ITE, Bahasa, dan Pers sangat penting untuk dihadirkan aparat penegak hukum untuk menilai apakah suatu tulisan atau gambar terkait Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tertentu yang

---

<sup>11</sup> Mahrus Ali, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik* (Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor 6, Desember, 2010) Hal. 16

didistribusikan, ditransmisikan, atau dapat diakses memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik atau tidak. Jadi, bukan berdasarkan pengaduan korban semata apalagi penafsiran sepihak aparat penegak hukum.

UU ITE dipahami sempit oleh sebagian orang seolah-olah hanya sebagai alat memidanakan orang terkait penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Akhirnya yang tampak di masyarakat UU ITE seakan menjadi ancaman pengguna internet dalam mengekspresikan pendapat dan gagasannya. Padahal esensi UU ITE tentu jauh lebih besar dari sekedar urusan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. UU ITE hadir untuk memberi kepastian hukum penyelenggaraan transaksi elektronik yang aman dan bertanggung jawab. UU ITE seharusnya menjadi payung teduh berlakunya *cyber law* di Indonesia. UU ITE harus diterapkan secara proporsional, profesional, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas maka penulis hendak melakukan suatu penelitian terkait dengan penegakan hukum terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Mengingat bahwa hak kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan salah satu substansi hak asasi yang menuntut penghormatan dan perlindungan oleh siapapun, tak terkecuali negara. Pasal 27 ayat (3) memiliki tafsir yang sangat lentur sehingga banyak orang bisa dengan mudah terjerat. Maka dari itu penegak hukum ditujukan untuk memahami maksud sebenarnya dari ketentuan hukum serta mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah faktor hukum memengaruhi penegakan hukum dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016?
2. Bagaimana faktor penegak hukum memengaruhi penegakan hukum dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor hukum yang memengaruhi penegakan hukum dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
2. Untuk menganalisis faktor penegak hukum yang memengaruhi penegakan hukum dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi penulis sendiri dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya.
2. Menjadi masukan bagi masyarakat dan para penegak hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang ideal.
3. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum dan aparat penegak hukum.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

1. Ridho Rinaldo Arahap, dalam tesis yang berjudul *Penanggulangan Kejahatan terhadap Penyebaran Informasi Transaksi Elektronik yang Menimbulkan Rasa Kebencian dan/atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Tertentu di Wilayah Hukum Polda Riau* (Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, Tahun 2019). Dalam tesis ini disebutkan bahwa faktor penghambat penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan individu dan/atau kelompok tertentu di wilayah hukum polda Riau dapat dilihat dari berbagai aspek, yakni aspek personal, sarana dan prasarana, anggaran faktor penunjang kinerja

penyidik, dan lainnya. Kemudian, penanggulangan kejahatannya, yakni berupa tindakan pre-emptif, preventif, dan represif. Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti ialah penelitian tersebut berfokus pada faktor penghambat dan penanggulangan kejahatan terhadap penyebaran informasi transaksi elektronik, sedangkan penulis berfokus pada penegakan hukum terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

2. Satya Wisada Sembiring, dalam tesis yang berjudul *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan pada Website Privat* (Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2014). Dalam tesis ini dijelaskan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik *website* privat oleh lembaga sertifikasi keandalan belum terlaksana dengan baik sebagaimana diharapkan dan dimaksudkan dalam UU ITE. Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti ialah penelitian tersebut berfokus pada perlindungan bahwa perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik pada *website* privat, sedangkan penulis lebih berfokus pada perwujudan penegakan hukum yang ideal dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
3. Adhya Satya Lambang B, dalam tesis yang berjudul *Kebijakan Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden* (Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2009). Dalam tesis ini dijelaskan mengenai pencabutan pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden oleh Mahkamah Konstitusi



tidak cukup berasal. Hal ini terkait dengan kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus Simbol negara, dimana perlu adanya perlindungan khusus kepadanya. Apalagi hampir diseluruh negara, perbuatan menghina merupakan tindak pidana. Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti ialah penelitian tersebut berfokus terhadap dampak Putusan MK terkait pencabutan pasal penghinaan terhadap Presiden, sedangkan penulis berfokus pada, implementasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE untuk mewujudkan penegakan hukum yang ideal.

4. Philemon Ginting, dalam tesis yang berjudul *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana* (Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2008). Dalam tesis ini menguraikan kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi. Perbedaan penelitian yang akan penulis teliti ialah penelitian tersebut berfokus pada kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana teknologi informasi, sedangkan penulis berfokus pada faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Teori Penegakan Hukum

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>12</sup>

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain:<sup>13</sup>

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai

---

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) Hal. 25

<sup>13</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) Hal. 128

pemutus hukum yang adil sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;

- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum

pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.<sup>14</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

a. Faktor Hukum (Undang-undang)

Praktek menyelenggarakan penegak hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018) hal. 5

<sup>15</sup> *Ibid* hal. 7

<sup>16</sup> *Ibid* hal.8

dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

Adapun gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena:<sup>17</sup>

1. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang,
2. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang,
3. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dan menentukan. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum.

---

<sup>17</sup> *Ibid* hal. 17

Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.<sup>18</sup>

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya hak-hak dan kewajiban tertentu yang merupakan peranan atau *role*. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat

---

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, Hal. 2

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hal 19-20

berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat di dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Menurut Soerjono Soekanto, khususnya untuk sarana dan fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut:

1. Yang tidak ada, diadakan yang baru betul.
2. Yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang, ditambah.
4. Yang macet, dilancarkan.
5. Yang mundur atau merosot, dimajukan atau ditingkatkan.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum.

Terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.



Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

## **B. Tindak Pidana Penghinaan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan**

Istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat. Tindak Pidana kehormatan/penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.

Tindak pidana penghormatan sering pula disebut sebagai tindak pidana penghormatan. Dalam pembuatan perbuatan yang dianggap sebagai penghinaan, bukan hanya kehormatan yang harus dilindungi tetapi juga nama baik. Maka ada beberapa ketentuan dalam delik penghinaan salah satu deliknya harus dibuktikan adalah terserangnya kehormatan dan nama baik (*geode naam*) adalah terserangnya.<sup>20</sup>

Pengertian penghinaan menurut kamus hukum adalah penyerangan

---

<sup>20</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Penghormatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 7.

sengaja atas kehormatan atau nama baik secara lisan maupun secara tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak.<sup>21</sup> Menurut Ledeng Marpuang, istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap penghormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan lebih tepat. Tindak pidana penghormatan penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.<sup>22</sup>

Tindakan penghinaan secara sederhana yaitu suatu tindakan atau sikap yang melanggar nama baik atau sikap yang bertentangan dengan tata krama dalam memperhatikan kepentingan diri orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Penyerangan kehormatan orang lain akan menimbulkan akibat berupa rasa malu dan terkoyaknya harga diri seseorang mempunyai dua sisi nilai yang subjektif dan obyektif, sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Sisi subjektif berarti adanya pengakuan seseorang bahwa perasaan atau kehormatannya terlalu atau terhina akibat perbuatan penghinaan atau yang dilakukan orang lain.

---

<sup>21</sup> J.T.C. Simorangkir, Rudy T.Erwin, dan Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) Hal. 124

<sup>22</sup> <http://www.negarahukum.com/hukum/delikpenghinaan.html>. diakses pada 10 Oktober 2020, Pukul 10.00 WITA

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan (edisi revisi)*, (Malang: Media Nusa Creative, 2013), 81

- b. Sisi objektif adalah bahwa suatu perkataan atau perbuatan yang dirasakan sebagai sebuah penghinaan tersebut harus dinilai dengan akal sehat (*common sense*) bahwa hal tersebut merupakan benar-benar merupakan penghinaan dan bukan semata-mata perasan subyektif seseorang.

Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji. Dalam hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini yang hendak dilindungi adalah kewajiban setiap orang untuk menghormati orang lain dari sudut kehormatannya dan nama baiknya dimata orang lain meskipun orang tersebut telah melakukan kejahatan yang berat.

Dalam penggunaan bahasa Indonesia, pencemaran nama baik bisa diartikan perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik (seseorang). Sebagai perbandingan, menurut frase bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation*, *slander*, *libel*. *Slander* adalah *oral defamation* (fitnah secara lisan), sedangkan *libel* adalah *written defamation* (fitnah secara tertulis).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Wawan Tunggal, *Pencemaran Nama Baik* (Jakarta: Wartapena, 2012) Hal. 7

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak.

Dengan demikian, suatu “nama baik” dan “kehormatan” pada prinsipnya merupakan hak asasi manusia. Namun tidak dengan mudah seseorang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik apabila dianggap telah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Karena kehormatan dan nama baik bersifat subjektif dari rasa harga diri (*eergevoel*) masing-masing batin individu tidak sama satu dengan yang lainnya. Oleh karena tidak sama, maka unsur-unsur lain dari suatu perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik perlu dipenuhi, seperti unsur kesengajaan (*opzet*) berupa kehendak melakukan tindakan menghina, dan adanya unsur tindakan

penghinaan tersebut ditujukan untuk diketahui oleh umum (*publication*).<sup>25</sup>

Sebagaimana dikatakan sebelumnya, bahwa tindakan penghinaan adalah tindakan yang berkaitan dengan tindakan menyerang nama baik dan/atau kehormatan seseorang yang sifatnya sangat subyektif dan sangat sulit diukur. Ketentuan mengenai penghinaan sebagaimana dipaparkan di atas ditujukan untuk melindungi kepentingan kehormatan dan nama baik individu sebagai bentuk hak asasi manusia. Tetapi perlindungan tersebut perlu dilihat juga dari pandangan umum atau masyarakat apakah suatu perbuatan dianggap telah menyerang kehormatan dan atau nama baik seseorang. Oleh sebab itu, unsur kepentingan umum memegang peranan penting untuk menentukan apakah suatu Tindakan dianggap sebagai perbuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.<sup>26</sup>

## **2. Jenis-Jenis Penghinaan**

Jenis-jenis penghinaan antara lain:

### **a. Penghinaan Umum**

Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan nama baik atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi

---

<sup>25</sup> O.C. Kaligis, *Koin Peduli Prita; Indonesia Againts Injustice* (Jakarta: PT. Alumni, 2010) Hal. 228

<sup>26</sup> *Ibid*, Hal. 229

(bersifat pribadi). Ada tujuh macam penghinaan yang masuk ke dalam penghinaan umum, ialah:<sup>27</sup>

1. Pencemaran lisan/penistaan lisan
2. Penistaan/penistaan tertulis
3. Fitnah
4. Penghinaan ringan
5. Pengaduan Fitnah
6. Menimbulkan prasangkaan palsu
7. Penghinaan mengenai orang yang meninggal

Kemudian menurut R. Susilo, penghinaan di dalam KUHP terdapat 6 (enam) macam, yaitu:<sup>28</sup>

1. Menista secara lisan
2. Menista dengan surat/tulisan
3. Menfitnah
4. Penghinaan ringan
5. Mengaku secara menfitnah
6. Tuduhan menfitnah

b. Penghinaan Khusus

Objek penghinaan khusus adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok. Berdasarkan pada objek bentuk-bentuk penghinaan khusus ialah perasaan mengenai kehormatan dan

---

<sup>27</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*

<sup>28</sup> Rocky, Marbun. *Kiat jitu menyelesaikan masalah*. (Jakarta: Visi Media, 2011) Hal. 31.

nama baik yang bersifat sosial, maka bentuk-bentuk penghinaan khusus tidak dijadikan tindak pidana aduan, tetapi tindak pidana biasa. Bentuk penghinaan khusus ini terjadi pada objek yang bukan orang, melainkan pada badan misalnya pemerintah (Pasal 154), atau yang dilakukan pada agama (Pasal 156a).<sup>29</sup>

Penghinaan terhadap lambang negara dikategorikan terhadap penghinaan khusus yaitu objek bukan orang melainkan suatu benda yang sangat dihormati oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dengan adanya penghinaan lambang negara dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

### **3. Bentuk-Bentuk Penghinaan**

Pencemaran nama baik terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu, pencemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik tertulis. Pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, dimana dibagi menjadi:<sup>30</sup>

#### **a. Penghinaan Materiil**

Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit* Hal. 160

<sup>30</sup> Oemar Seno Adji, *Mass Media dan Hukum cet. 2*, (Jakarta: Erlangga, 1997) Hal. 92

b. Penghinaan Formil

Dalam hal ini tidak ditemukan isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara untuk menyatakannya adalah dengan cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup.

#### 4. Unsur-Unsur Penghinaan

Unsur-unsur tindak pidana penghinaan dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

a. Unsur Objektif

- 1) Barang siapa
- 2) Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- 3) Dengan menuduhkan suatu hal

b. Unsur Subjektif

- 1) Dengan maksud yang nyata (*kenlijk doel*) supaya tuduhan itu
- 2) diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*)
- 3) Dengan sengaja (*opzettelijk*)

Tindak pidana penghinaan termasuk kedalam delik aduan, Delik aduan (*klacht delict*) adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak



yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik *aduan/klach delict* merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan.

## 5. Tindak Pidana Penghinaan di dalam KUHP

a. Pasal 310 ayat (1) KUHP mengenai Pencemaran:

“Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum dengan menista, dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah”.

Banyak pakar yang menggunakan istilah “menista”. Perkataan “menista” berasal dari kata “nista”. Sebagian pakar menggunakan kata “celaan”. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata “*smaad*” dari Bahasa Belanda kata “nista” dan kata “celaan” merupakan kata sinonim. Unsur-unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP, dibagi menjadi dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

1) Unsur-unsur Objektif:

- a) Barang siapa
- b) Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- c) Dengan menuduhkan sesuatu hal

2) Unsur-unsur Subjektif:

- a) Dengan maksud yang nyata (*kenlijk doel*) supaya tuduhan itu diketahui umum (*ruchtbaarheid te geven*).

b) Dengan sengaja (*opzettelijk*)

b. Pasal 310 ayat (2) KUHP mengenai pencemaran tertulis

“jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Istilah “menista secara tertulis” oleh beberapa pakar dipergunakan istilah “menista dengan tulisan”. Perbedaan tersebut disebabkan pilihan kata-kata untuk menerjemahkan yakni kata *smaadschrift* yang dapat diterjemahkan dengan kata-kata yang bersamaan atau hampir bersamaan.

Berdasarkan rumusan diatas maka menista dan menista dengan tulisan mempunyai unsur-unsur yang sama, bedanya adalah bahwa menista dengan tulisan dilakukan dengan tulisan atau gambar sedangkan unsur-unsur lainnya tidak berbeda.

Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa
- 2) Dengan sengaja
- 3) Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- 4) Dengan tulisan atau gambar yang disiarkan
- 5) Dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan

c. Pasal 311 ayat (1) KUHP mengenai memfitnah

“jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal diperbolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia

diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Kata “fitnah” sehari-hari umumnya diartikan sebagaimana yang dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni “perkataan yang dimaksud menjelekkkan orang”.

Dalam ilmu hukum pidana, fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu, diizinkan untuk membuktikannya menurut Pasal 313 KUHP, membuktikan kebenaran ini juga tidak diperbolehkan apabila kepada si korban dituduhkan suatu tindak pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, dan pengaduan in concreto tidak ada.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP tampaknya terkait erat dengan Pasal 310 KUHP, sehingga dapat ditarik unsur-unsur kejahatan yang terkandung yaitu:

- 1) Semua unsur (objektif dan subjektif) dari:
  - a) Pencemaran Pasal 310 ayat (1).
  - b) Pencemaran tertulis Pasal 310 ayat (2)
- 2) Si pelaku dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkannya itu benar.
- 3) Tetapi sipelaku tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhannya.
- 4) Apa yang menjadi isi tuduhannya adalah bertentangan dengan yang diketahuinya.

d. Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan

“tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Kata “penghinaan ringan” diterjemahkan dari Bahasa Belanda yaitu kata *eenvoudige belediging*, sebagian pakar menerjemahkan kata *eenvoudige* dengan kata “biasa”, sebagian pakar lainnya menerjemahkan dengan kata “ringan”. Dalam kamus Bahasa Belanda, kata *eenvoudige* berarti sederhana, bersahaja, ringan. Dengan demikian, tidak tepat jika dipergunakan kata penghinaan biasa.

Unsur-unsur Pasal 315 KUHP yaitu:

1) Unsur objektif, terdiri atas:

- a) Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran (dengan lisan) atau pencemaran tertulis.
- b) Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan.
- c) Dengan surat yang dikirim atau yang diterimanya.

2) Unsur subjektif, yaitu Dengan sengaja.

e. Pasal 317 ayat (1) KUHP, mengenai mengaduh secara memfitnah.

“barangsiapa dengan sengaja mengajukan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Maka unsur-unsur dalam Pasal 317 ayat (1) KUHP adalah:

- 1) Unsur objektif.
  - a) Mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan.
  - b) Tentang seseorang kepada penguasa
  - c) Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang
- 2) Unsur subjektif yaitu Dengan sengaja.

Penguasa dalam pengertian semua instansi dan pejabat yang mempunyai wewenang hukum publik.

f. Pasal 318 ayat (1) KUHP mengenai tuduhan secara memfitnah

“barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwadia melakukan sesuatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Jadi unsur-unsur dalam Pasal 318 ayat (1) KUHP adalah:

- 1) Unsur objektif  
“sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan sesuatu perbuatan pidana”.

## 2) Unsur subjektif

“dengan sengaja”. Perbuatan yang dilarang adalah: Dengan sengaja melakukan perbuatan dengan maksud menuduh seseorang secara palsu, bahwa ia telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), tuduhan mana ternyata palsu. Dalam kejahatan terhadap seseorang yang tidak ada hubungannya dengan sesuatu tindak pidana yang telah terjadi, dilakukan suatu perbuatan, hingga ia dicurigai sebagai pelaku tindak pidana itu.

Objek dari penghinaan-penghinaan diatas haruslah manusia perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu organisasi, segolongan penduduk dan sebagainya. Supaya dapat dihukum dengan pasal menista atau pencemaran nama baik, maka penghinaan harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan diketahui oleh banyak orang baik secara lisan maupun secara tertulis, atau kejahatan menista ini tidak perlu dilakukan di depan umum, sudah cukup bila dapat dibuktikan bahwa tersangka bermaksud menyiarkan tuduhan itu.

Menurut Pasal 310 ayat (3) KUHP, perbuatan menista atau menista dengan tulisan tidak dihukum apabila dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa dilakukan untuk membela diri. Patut atau tidaknya alasan pembelaan diri atau kepentingan

umum terletak pada pertimbangan hakim, sehingga apabila oleh hakim dinyatakan bahwa penghinaan tersebut benar-benar untuk membela kepentingan umum atau membela diri maka pelaku tidak dihukum. Tetapi bila oleh hakim penghinaan tersebut bukan untuk kepentingan umum atau membela diri, pelaku dikenakan hukuman Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP, dan apabila yang dituduhkan oleh sipelaku tidak benar adanya, maka sipelaku dihukum dengan Pasal 311 KUHP tentang memfitnah.

Jika kita mengacu pada unsur Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka pencemaran nama baik dapat ditafsirkan sebagai delik materiil. Delik materiil merupakan delik yang dapat dipidana jika akibat yang dilarang telah muncul. Pencemaran sendiri berasal dari kata “cemar” yang menurut KBBI diartikan sebagai ternoda, kotor, atau tercela. Pencemaran diartikan sebagai perbuatan mencemari atau mengotori. Sementara itu, kehormatan diartikan sebagai nama baik atau harga diri, kotoranya harga diri atau nama baik seseorang, dan perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan etika.

Oleh karena itu, delik-delik pencemaran nama baik ini tidak serta merta dapat dipidana jika akibat yang dilarang tersebut tidak dapat dibuktikan di pengadilan. Akibat yang dilarang tersebut dapat berupa kerugian materiil atau kerugian non materiil, dan kedua jenis kerugian ini harus bisa dinilai dan diukur.

Di samping kerugian yang harus bisa dibuktikan sebagai akibat dari perbuatan pencemaran, aspek lain yang perlu dibuktikan adalah “menyerang” dan “kehormatan”. Kedua unsur ini menjadi sulit dibuktikan karena menyerang yang dimaksudkan bukanlah menyerang dengan senjata, tetapi dengan perkataan. Perkataan yang digunakan pun sulit diukur, karena bisa saja perkataan tersebut merupakan kritik, keluhan, atau sebuah ucapan yang mengandung kebenaran. Sulit membedakan antara menyerang, mengkritik, dan mengeluh.

Apabila unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik ini hanya diucapkan dengan (menista dengan lisan), maka perbuatan itu tergolong dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Kemudian pada ayat (3) disebutkan bahwa, *“tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan dilakukan demi kepentingan umum atau untuk membela diri”*.

Pada Pasal 310 ayat (3) sebelumnya telah dijelaskan bahwa terdapat pengecualian dan pelaku tersebut diberi kesempatan untuk membela dirinya bahwa tujuannya benar. Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu



ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP (memfitnah).

Jadi yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan atau menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikan bahwa tuduhannya itu tidak benar.

Jika kita bandingkan antara kejahatan memfitnah (*laster*) dan kejahatan menista (*smaad*) atau penghinaan/pencemaran nama baik, maka perbedaan itu terletak dari ancaman hukumannya. Namun demikian, pada intinya kejahatan memfitnah ini juga merupakan kejahatan pencemaran nama baik. Tetapi keduanya memiliki unsur yang berbeda. Unsur-unsur memfitnah, yaitu:<sup>31</sup>

1. Seseorang melakukan kejahatan menista (*smaad*) atau menista dengan tulisan.
2. Apabila orang yang melakukan kejahatan itu “diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhannya itu”, dan
3. Bila setelah itu diberikan kesempatan tersebut, ia tidak dapat membuktikan kebenaran dari pada tuduhan itu, dan

---

<sup>31</sup> <https://www.kennywiston.com/antara-pencemaran-nama-baik-fitnah-dan-perbuatan-tidak-menyenangkan/> diakses pada tanggal 17 Maret 2021 Pukul 21.01 Wita.

4. Melakukan tuduhan itu dengan sengaja walaupun diketahuinya tidak benar.

## **C. Tinjauan Umum Informasi dan Transaksi Elektronik**

### **1. Pengertian Informasi dan Transaksi Elektronik**

#### **a. Informasi Elektronik**

Berbicara mengenai informasi, tidak mudah mendefinisikan konsep informasi karena mempunyai berbagai macam aspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan yang lainnya terkadang sangat berbeda. Informasi bisa jadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa data yang tersusun rapi dan telah terolah.<sup>32</sup>

Namun ada beberapa pakar yang mencoba mendefinisikan arti dari informasi tersebut sebagai berikut:

- a. Menurut Raymond Mc. Leod, Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi sipenerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.
- b. Menurut Tata Sutabri, informasi adalah data yang telah diklarifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan.
- c. Menurut Joneer Hasugian, informasi adalah sebuah konsep yang universal dalam jumlah muatan yang besar, meliputi

---

<sup>32</sup> Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia* (Cet. II), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005) hal. 36.

banyak hal dalam ruang lingkungannya masing-masing dan terekam pada sejumlah media.

- d. Menurut Jogiyanto HM, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian (*event*) yang nyata (*fact*) yang digunakan untuk pengambilan keputusan.<sup>33</sup>

Secara umum, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan dalam mengambil suatu keputusan. Apapun sumber informasi adalah data yang merupakan suatu kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian.

Pengertian informasi menurut uraian di atas adalah data, teks, gambar-gambar, kode-kode program komputer, sedangkan elektronik adalah teknologi yang memiliki sifat listrik, digital, magnetik, nir-kabel, optik, elektromagnetik. Dengan demikian istilah informasi elektronik mengandung arti bahwa informasi yang dihasilkan dikirim, diterima, disimpan, dan dioleh secara

---

<sup>33</sup> Pawit M. Yusup dan Priyo Subekti, *Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi (Informasi Retrieval)* (Cet. I), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hal.1.

elektronik, tetapi tidak terbatas pada data elektronik, e-mail, telegram, atau situs-situs media sosial lainnya.<sup>34</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU ITE bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data internet (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

#### **b. Transaksi Elektronik**

Dewasa ini perusahaan-perusahaan dan industri-industri di dunia tengah berlomba-lomba untuk menguasai dan mengeksplorasi berbagai potensi yang dimiliki oleh internet. Karena internet memiliki sifat jangkauan ke seluruh dunia (global), para pelaku perdagangan online menjadi memiliki kesempatan yang lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya yaitu untuk merebut peluang-peluang bisnis nasional maupun internasional. Bahkan, saat ini banyak perusahaan telah mulai mencoba memanfaatkan internet untuk memperluas saluran distribusi, untuk menghindari persaingan langsung di tempat-tempat penjualan *offline*, sebagai sumber informasi dan sebagai

---

<sup>34</sup> Lihat Pasal 1 UU ITE

sarana komunikasi untuk melakukan upaya-upaya pemasaran, iklan, serta untuk meningkatkan hubungan konsumen. Dalam berbagai transaksi online, pedagang memiliki katalog-katalog khusus yang di dalamnya para calon pembeli dapat memperoleh informasi dan gambaran tentang produk dan barang-barang yang ditawarkan. Selanjutnya, calon pembeli tersebut bisa melakukan pemesanan secara online atau melalui telepon, yang kemudian diikuti dengan proses pengiriman barang melalui sarana-sarana pengiriman tradisional.<sup>35</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 2 UU ITE transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Jadi, menurut penulis, UU ITE merupakan sebuah undang-undang atau sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, beserta dengan tata cara mengeluarkan atau mengemukakan sebuah informasi dan cara bertransaksi yang baik dengan memanfaatkan media elektronik. memiliki yuridiksi atau wilayah hukum, seperti yang terdapat dalam Pasal 2 UU ITE yang menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang

---

<sup>35</sup> Raida L. Tobing, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Laporan Akhir Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010) hal. 13.

memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Dalam penjelasan Pasal 2 UU ITE, dinyatakan bahwa undang-undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yuridiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia, maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.<sup>36</sup>

Yang dimaksud dengan merugikan kepentingan Indonesia adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

## **2. Tujuan Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 UU ITE sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Lihat penjelasan Pasal 2 UU ITE

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Berdasarkan tujuan tersebut, jelas bahwa UU ITE ingin membangun masyarakat informasi untuk kepentingan pergaulan dalam tata kehidupan bangsa Indonesia agar kukuh sebagai satu kesatuan yang dirancang melalui pengembangan sistem informasi elektronik dengan diciptakan melalui kondisi transaksi elektronik, yang pada akhirnya bangsa Indonesia menjadi cerdas dan menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan informasi dan transaksi elektronik telah menjadi unggulan dalam pengembangan perdagangan dan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun demikian, dalam

nyatanya menimbulkan kendala penyalahgunaannya sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran tindak pidana.<sup>37</sup>

### 3. Jenis Delik dalam Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur mengenai perbuatan yang dilarang dan yang dimaknai sebagai pengaturan tentang jenis-jenis konten dilarang (illegal content) yang termuat dalam Pasal 27, 28, dan 29 UU ITE dan merupakan bagian di dalam Bab “Perbuatan yang Dilarang”. Berdasarkan ketiga pasal tersebut, konten-konten yang dilarang meliputi:

- a. Konten yang dianggap melanggar kesusilaan diatur dalam

Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

- b. Konten yang mengandung muatan perjudian diatur dalam

Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

- c. Konten yang memuat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi:

---

<sup>37</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektroni Studi Kasus: Prita Mulyasari*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hal. 48.



“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

- d. Konten yang mengandung unsur pemerasan dan/atau pengancaman diatur dalam Pasal 27 ayat (4) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.”

- e. Konten yang menyebarkan berita bohong dan sehingga menimbulkan kerugian konsumen diatur dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

- f. Konten yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA diatur dalam Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

- g. Konten yang mengandung muatan ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 29 yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.”

#### **D. Kerangka Pikir**

Didalam melakukan penelitian diperlukan adanya kerangka pemikiran sebagai dasar dalam melakukan suatu analisa terhadap permasalahan yang diambil untuk memberikan landasan yang baik. Pada umumnya setiap penelitian harus selalu disertai dengan pemikiran teoritis atau konsep-konsep yang dipakai oleh Penulis dan variabel-variabel yang diteliti akan menggambarkan hubungan-hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.

Penelitian ini dibatasi pada teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yaitu faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum dengan melihat penegakan hukum terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE saat ini.

Penelitian ini memfokuskan pada dua variabel yaitu variabel hukum, dan variabel faktor penegak hukum. Untuk variabel faktor hukum ditetapkan dua indikator, yaitu (1) Asas-asas berlakunya Undang-Undang, (2) Kejelasan frasa dalam undang-undang. Untuk variabel faktor penegak hukum ditetapkan dua indikator, yaitu (1) Peranan seharusnya dan (2) Peranan sebenarnya. Kedua variabel tersebut akan dikaji kemudian menguji indikator-indikator yang telah disebutkan sebelumnya ke dalam penegakan hukum terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Adapun bagan kerangka pikir tersebut, sebagai berikut:

## BAGAN KERANGKA PIKIR



## **E. Definisi Operasional**

Pada bagian ini akan dikemukakan definisi operasional variabel sebagai suatu pegangan dalam menganalisis tiap-tiap indikator yang termuat dalam variabel-variabel. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda sehingga bermuara pada pemahaman yang sama dalam memahami tiap-tiap indikator. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang ideal adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
2. Faktor hukum adalah salah satu variabel faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang meliputi asas-asas berlakunya undang-undang, peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan, dan kejelasan arti kata-kata dalam undang-undang.
3. Faktor penegak hukum adalah salah satu variabel faktor yang memengaruhi penegakan hukum yang meliputi peran ideal, peran seharusnya, dan peran aktual.
4. Peranan seharusnya adalah alat negara sebagai penegak hukum yang bertugas menjalankan fungsinya.
5. Peranan sebenarnya adalah peranan aktual yang dilakukan oleh penegak hukum.

6. Asas-asas berlakunya undang-undang adalah beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang mempunyai dampak positif dan mencapai tujuannya sehingga efektif.
7. Kejelasan frasa dalam undang-undang adalah kejelasan arti kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu.